



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.13/Pid.Sus/2012/PN.Mrb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	: MISRAN Als IMIS Bin ASMUNI
Tempat lahir	: Tamban
Umur / tgl. lahir	: 37 Tahun/11 Juni 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Tanjung Berkas Ujung, RT.009,RW.002 Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP Kelas 2 (tidak tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 25 November 2011, No.Pol.SP. Han/22/XI/2011/Res Narkoba, sejak tanggal 25 November 2011 s/d 14 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2011, No.Print.B-1869/Q.3.19/Epp.1/12/2011, sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 23 Januari 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Januari 2012, No.02/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 01 Februari 2012;
4. Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2012, No.Print-11/Q.3.19/Ep.2/02/2012, sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Februari 2012, No.16/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d tanggal 16 Maret 2012;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 14 Maret 2012, No.16 B/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, sejak tanggal 17 Maret 2012 s/d 15 Mei 2012;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : KUSMIADI, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Marabahan No.05/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, tertanggal 23 Februari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MISRAN Als IMIS Bin ASMUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) **UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISRAN Als IMIS Bin ASMUNI** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I, Jenis Sabu, dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram yang telah disisihkan sebagian guna pengujian di BBPOM Banjarmasin;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16;
  - 1 (satu) buah handphone merk Cross;
  - 1 (satu) buah handphone merk K-TouchDigunakan dalam perkara atas nama **SUGIANOOR Als GIOK Bin SUPIANI**;
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan baik dari Penasehat Hukum terdakwa maupun dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan masih berjalan telah dilakukan pergantian Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No.13/ Pen.Pid/2012/PN.Mrb, oleh karena Hakim Ketua Majelis yang lama telah mutasi di tempat tugas baru;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MISRAN AL.IMIS Bin ASMUNI** pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira jam 13.00 Wita atau pada waktu lain setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl Trans Kalimantan Kel. Handil Bhakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar jam 13.00 wita sewaktu terdakwa berada di Tamban dihubungi saksi SUGIANNOR Als GIOK melalui Handphone menanyakan "ada barangkah (masutnya sabu) saya mau beli setengah" kemudian dijawab terdakwa "saya di Tamban, nanti saya tanya teman dulu" setelah mendapat pesanan sabu dari saksi SUGIANNOR Als GIOK selanjutnya terdakwa menelepon temanya yang bernama SALMAN (DPO) untuk menanyakan "ada barangkah (maksudnya sabu) ada orang mau beli setengah, oleh SALMAN dijawab "tunggu dulu saya tanya bos" dan tidak beberapa lama kemudian SALMAN menelepon terdakwa mengatakan barang ada setelah SALMAN mengatakan barang ada kemudian terdakwa menelepon saksi SUGIANNOR Als GIOK memberitahu bahwa barang pesannya ada kemudian saksi SUGIANNOR Als GIOK mengatakan "ya saya tunggu di ujung batang (pinggir sungai)" kemudian terdakwa menjawab "ya nanti ada orang yang menemui kamu mengantar barang (sabu), kemudian sekitar seperempat jam saksi SUGIANNOR Als GIOK datang seseorang dengan menggunakan jukung atau sampan kemudian saksi SUGIANNOR Als GIOK bertanya "Ikam kah yang disuruh IMIS (terdakwa)" dan dijawab "ya" setelah itu saksi SUGIANNOR Als GIOK memesan setengah gram dan menanyakan berapa harganya dan dijawab harganya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian orang suruhan terdakwa tersebut pergi dan sekitar sepuluh menit kemudian datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang kemudian diserahkan ke saksi SUGIANNOR Als GIOK, setelah menerima 1 (satu) paket sabu kemudian saksi SUGIANNOR Als GIOK menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,- dengan mengatakan kekurangannya akan dibayar kemudian. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian saksi SUGIANNOR Als GIOK menuju Handil Bhakti bermaksud kerumah saudaranya di Komplek Griya Permata, namun baru didepan jalan Komplek Griya Permata saksi SUGIANNOR Als GIOK dicegat oleh petugas Polisi Reosr Barito Kuala dan sewaktu diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu seberat 0.94 gram yang disembunyikan didalam kotak rokok surya 16 didalam kantong belakang sebelah kiri dan peralatan untuk menghisap sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM RI Nomor : LP.Nar.K.11.0318 tanggal 28 Nopember 2011, 1 (satu) paket yang disita dari saksi SUGIANNOR Als GIOK tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotik golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 114 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MISRAN AL.IMIS Bin ASMUNI** pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira jam 13.00 Wita atau pada waktu lain setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl Trans Kalimantan Kel. Handil Bhakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar jam 13.00 wita sewaktu terdakwa berada di Tamban dihubungi saksi SUGIANNOOR Als GIOK melalui Handphone menanyakan "ada barangkah (masutnya sabu) saya mau beli setengah" kemudian dijawab terdakwa "saya di Tamban, nanti saya tanya teman dulu" setelah mendapat pesanan sabu dari saksi SUGIANNOOR Als GIOK selanjutnya terdakwa menelepon temanya yang bernama SALMAN (DPO) untuk menanyakan "ada barangkah (maksudnya sabu) ada orang mau beli setengah, oleh SALMAN dijawab "tunggu dulu saya tanya bos" dan tidak beberapa lama kemudian SALMAN menelepon terdakwa mengatakan barang ada setelah SALMAN mengatakan barang ada kemudian terdakwa menelepon saksi SUGIANNOOR Als GIOK memberitahu bahwa barang pesannya ada kemudian saksi SUGIANNOOR Als GIOK mengatakan "ya saya tunggu di ujung batang (pinggir sungai)" kemudian terdakwa menjawab "ya nanti ada orang yang menemui kamu mengantar barang (sabu), kemudian sekitar seperempat jam saksi SUGIANNOOR Als GIOK datang seseorang dengan menggunakan jukung atau sampan kemudian saksi SUGIANNOOR Als GIOK bertanya "Ikam kah yang disuruh IMIS (terdakwa)" dan dijawab "ya" setelah itu saksi SUGIANNOOR Als GIOK memesan setengah gram dan menanyakan berapa harganya dan dijawab harganya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian orang suruhan terdakwa tersebut pergi dan sekitar sepuluh menit kemudian datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang kemudian diserahkan ke saksi SUGIANNOOR Als GIOK, setelah menerima 1 (satu) paket sabu kemudian saksi SUGIANNOOR Als GIOK menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,- dengan mengatakan kekurangannya akan dibayar kemudian. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian saksi SUGIANNOOR Als GIOK menuju Handil Bhakti bermaksud kerumah saudaranya di Komplek Griya Permata, namun baru didepan jalan Komplek Griya Permata saksi SUGIANNOOR Als GIOK dicegat oleh petugas Polisi Reosr Barito Kuala dan sewaktu diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu seberat 0.94 gram yang disembunyikan didalam kotak rokok surya 16 didalam kantong belakang sebelah kiri dan peralatan untuk menghisap sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM RI Nomor : LP.Nar.K.11.0318 tanggal 28 Nopember 2011, 1 (satu) paket yang disita dari saksi SUGIANNOR Als GIOK tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotik golongan I;

Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan SALMAN (DPO) sudah sepakat apabila ada orang yang mau membeli sabu supaya terdakwa menghubungi SALMAN berapa sabu yang dibutuhkan pembeli kemudian SALMAN yang menyediakan sabu tersebut, setelah terjadi transaksi jual beli sabu kemudian terdakwa mendapat imbalan uang dari SALMAN dalam membantu jual beli sabu tersebut yang jumlahnya tidak tentu antara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

1. **SARMIDI Bin SUMAJI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 Wita atas informasi yang diperoleh mengenai adanya seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu didaerah Handil Bhakti kemudian saksi SARMIDI Bin SUMAJI bersama petugas kepolisian yang lain menuju Jln. Trans Kalimantan Depan Komp. Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, tak lama kemudian saksi melihat saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani melintas lalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani;
- Bahwa setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet , 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani;
- Bahwa setelah saksi SARMIDI menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani;
- Bahwa saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani (penuntutan dilakukan secara terpisah) memperoleh shabu tersebut dengan memesan melalui handphone kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan mengenai ketersediaan shabu kemudian terdakwa menelpon Sdra. Salman (daftar pencarian orang) untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan ketersediaan shabu, tak lama kemudian Sdra. Salman menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa shabunya tersedia lalu terdakwa menelpon saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani memberitahu bahwa shabunya ada lalu saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani mengatakan akan menunggu diujung batang;

- Bahwa setelah saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani menunggu diujung batang, tak lama kemudian datang seseorang yang membawa shabu pesanan saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram pada saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani baru menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kemudian lalu saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani langsung pergi menuju ke kompleks Griya Permata dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani membeli dari terdakwa, kemudian dengan membawa saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani, saksi dan petugas kepolisian lainnya menuju ke rumah terdakwa, namun terdakwa tidak sedang berada dirumah, kemudian dalam perjalanan pulang dari rumah terdakwa, saksi dan para petugas kepolisian bertemu dengan terdakwa dijalan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah ditanyakan keterlibatan terdakwa dengan paket shabu yang dibeli oleh saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram tersebut telah disisihkan guna pengujian dan sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.11.0318 tanggal 28 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantining Sih, S.Si, Apt, berkesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terhadap (satu) paket shabu tersebut, saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani dan terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I, Jenis Sabu, dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross, saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari saksi Sugianoor Als Giok Bin Supiani yang diakui kepemilikannya oleh saksi Sugianoor Als Giok Bin Supiani sedangkan 1 (satu) buah handphone merk K-Touch merupakan milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana bagi terdakwa dalam menjadi perantara jual beli shabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **SUGIANOOR Als GIOK Bin SUPIANI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi melintas di Jln. Trans Kalimantan Depan Komp. Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, lalu ditangkap oleh saksi Sarmidi dan petugas kepolisian lainnya kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan saksi;
- Bahwa setelah saksi SARMIDI menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut saksi mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi (penuntutan dilakukan secara terpisah) memperoleh shabu tersebut dengan memesan melalui handphone kepada terdakwa Misran als Imis Bin (Alm) Asmuni dengan cara menghubungi terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni melalui handphone untuk menanyakan mengenai ketersediaan shabu kemudian terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni menelpon Sdra. Salman (daftar pencarian orang) untuk memastikan ketersediaan shabu, tak lama kemudian Sdra. Salman menelpon terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni untuk memberitahu bahwa shabunya tersedia lalu terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni menelpon saksi untuk memberitahu bahwa shabunya ada lalu saksi mengatakan akan menunggu diujung batang;
- Bahwa setelah saksi menunggu diujung batang, tak lama kemudian datang seseorang yang membawa shabu pesanan saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram pada saksi seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi baru menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya akan dibayar kemudian lalu saksi langsung pergi menuju ke komplek Griya Permata dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut;

- Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi membeli dari terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni, kemudian saksi dibawa oleh saksi Sarmidi dan petugas kepolisian lainnya menuju ke rumah terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni, namun terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni tidak sedang berada di rumah, kemudian dalam perjalanan pulang dari rumah terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni, saksi Sarmidi dan para petugas kepolisian bertemu dengan terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni di jalan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni, dan setelah ditanyakan keterlibatan terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni dengan paket shabu yang dibeli oleh saksi, terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni mengakui bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni sudah lama mengenal saksi sebagai tetangga dan sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara jual beli shabu dengan saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram tersebut telah disisihkan guna pengujian dan sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.11.0318 tanggal 28 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt, berkesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu tersebut, saksi dan terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I, Jenis Sabu, dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross, saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari saksi yang diakui kepemilikannya oleh saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Depan Komp. Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani kedapatan membawa 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani;
- Bahwa setelah saksi SARMIDI menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani ;
- Bahwa saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani memperoleh shabu tersebut dengan memesan melalui handphone kepada terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jln. Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada awalnya saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang hendak membeli shabu, menghubungi terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni melalui handphone untuk menanyakan mengenai ketersediaan shabu kemudian terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni menelpon Sdra. Salman (daftar pencarian orang) untuk memastikan ketersediaan shabu, tak lama kemudian Sdra. Salman menelpon terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni untuk memberitahu bahwa shabunya tersedia lalu terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni menelpon saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani memberitahu bahwa shabunya ada lalu saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani mengatakan akan menunggu diujung batang;
- Bahwa setelah saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani menunggu diujung batang, tak lama kemudian datang seseorang yang membawa shabu pesanan terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram pada saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani baru menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kemudian lalu saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani langsung pergi menuju ke komplek Griya Permata dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa pulang menuju rumahnya, bertemu dengan saksi Sarmidi, terdakwa dan para petugas kepolisian di jalan, kemudian terdakwa ditangkap, dan setelah ditanyakan keterlibatan terdakwa dengan paket shabu yang dibeli oleh saksi Sugianoor Als Giok Bin Supiani, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut dan setelah diperiksa ditemukan handphone merk K-Touch milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana sebagai perantara jual beli shabu;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal saksi Sugianoor Als Giok Bin Supiani sebagai tetangga dan berprofesi sebagai perantara jual beli shabu selama 3 (tiga) bulan dan sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara jual beli shabu dengan saksi Sugianoor Als Giok Bin Supiani;
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan sebagai perantara jual beli shabu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau diberi sebungkus rokok
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram tersebut telah disisihkan guna pengujian dan sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.11.0318 tanggal 28 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt, berkesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terhadap (satu) paket shabu tersebut, terdakwa dan saksi Sugianoor Als Giok Bin Supiani tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I, Jenis Sabu, dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari saksi Sugianoor Als Giok Bin Supiani yang diakui kepemilikannya oleh saksi Sugianoor Als Giok Bin Supiani dan 1 (satu) buah handphone merk K-Touch adalah milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana bagi terdakwa dalam menjadi perantara jual beli shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I, Jenis Sabu, dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang telah disisihkan sebagian guna pengujian di BBPOM Banjarmasin;

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16;
- 1 (satu) buah handphone merk Cross;
- 1 (satu) buah handphone merk K-Touch;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Depan Komp. Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani kedatangan membawa 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani;
- Bahwa setelah saksi SARMIDI menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani ;
- Bahwa saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani memperoleh shabu tersebut dengan memesan melalui handphone kepada terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jln. Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada awalnya saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang hendak membeli shabu, menghubungi terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni melalui handphone untuk menanyakan mengenai ketersediaan shabu kemudian terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni menelpon Sdra. Salman (daftar pencarian orang) untuk memastikan ketersediaan shabu, tak lama kemudian Sdra. Salman menelpon terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni untuk memberitahu bahwa shabunya tersedia lalu terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni menelpon saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani memberitahu bahwa shabunya ada lalu saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani mengatakan akan menunggu diujung batang;
- Bahwa setelah saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani menunggu diujung batang, tak lama kemudian datang seseorang yang membawa shabu pesanan terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram pada saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani baru menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kemudian lalu saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani langsung pergi menuju ke komplek Griya Permata dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa pulang menuju rumahnya, bertemu dengan saksi Sarmidi, terdakwa dan para petugas kepolisian di jalan, kemudian terdakwa ditangkap, dan setelah ditanyakan keterlibatan terdakwa dengan paket shabu yang dibeli oleh saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut dan setelah diperiksa ditemukan handphone merk K-Touch milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana sebagai perantara jual beli shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram tersebut telah disisihkan guna pengujian dan sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.11.0318 tanggal 28 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt, berkesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terhadap (satu) paket shabu tersebut, terdakwa dan saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I, Jenis Sabu, dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani yang diakui kepemilikannya oleh saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani dan 1 (satu) buah handphone merk K-Touch adalah milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana bagi terdakwa dalam menjadi perantara jual beli shabu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dakwaan Primair yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas yaitu :

## Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "Setiap orang" dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia atau orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkan kata "setiap penyalah guna" dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "Setiap orang" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "MISRAN Als IMIS Bin ASMUNI" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "Setiap orang" telah terbukti ;

## Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 Wita di Jln. Trans Kalimantan Depan Komp. Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani kedatangan membawa 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet , 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani;

Menimbang, bahwa setelah saksi SARMIDI menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sugiannoor Als Giok Bin Supiani yang diperoleh dengan memesan melalui handphone kepada terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jln. Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada awalnya saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang hendak membeli shabu, menghubungi terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni melalui handphone untuk menanyakan mengenai ketersediaan shabu kemudian terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni menelpon Sdra. Salman (daftar pencarian orang) untuk memastikan ketersediaan shabu, tak lama kemudian Sdra. Salman menelpon terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni untuk memberitahu bahwa shabunya tersedia lalu terdakwa Misran Als Imis Bin (Alm) Asmuni menelpon saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani memberitahu bahwa shabunya ada lalu saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani mengatakan akan menunggu diujung batang;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani menunggu diujung batang, tak lama kemudian datang seseorang yang membawa shabu pesanan terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram pada saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani baru menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kemudian lalu saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani langsung pergi menuju ke kompleks Griya Permata dengan membawa 1 (satu) paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pulang menuju rumahnya, bertemu dengan saksi Sarmidi, terdakwa dan para petugas kepolisian dijalan, kemudian terdakwa ditangkap, dan setelah ditanyakan keterlibatan terdakwa dengan paket shabu yang dibeli oleh saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut dan setelah diperiksa ditemukan handphone merk K-Touch milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana sebagai perantara jual beli shabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) gram tersebut telah disisihkan guna pengujian dan sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.11.0318 tanggal 28 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt, berkesimpulan bahwa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap (satu) paket shabu tersebut, terdakwa dan saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I, Jenis Sabu, dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16 dan 1 (satu) buah handphone merk Cross, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani yang diakui kepemilikannya oleh saksi Sugiannoor Als Giok Bin Supiani dan 1 (satu) buah handphone merk K-Touch adalah milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana bagi terdakwa dalam menjadi perantara jual beli shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1" telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti maka mengenai dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan memberi contoh buruk bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana,
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MISRAN Als IMIS Bin ASMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MISRAN Als IMIS Bin ASMUNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I, Jenis Sabu, dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram yang telah disisihkan sebagian guna pengujian di BBPOM Banjarmasin;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Cross;
  - 1 (satu) buah handphone merk K-Touch
- Digunakan dalam perkara SUGIANOOR Als GIOK Bin SUPIANI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 21 MARET 2012 oleh kami: DARMO WIBOWO MOHAMMAD, SH selaku Hakim Ketua, NIKO H. SARAGIH, SH dan IDA AYU WIDYARINI, SH, M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MASDARIAH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TRYNALIA, SH selaku Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(NIKO H. SARAGIH, SH)

(DARMO WIBOWO MOHAMMAD, SH)

ttd

(IDA AYU WIDYARINI, SH, M.Hum)

Panitera Pengganti

ttd

(MASDARIAH, SH)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)